



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
JALINSUM KOMPLEKS PERKANTORAN SOSOPAN KOTAPINANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 503 / 164 / BPPTPM-LS / P.1 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

1. Memberi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA BUNDA SITI BANUN
2. Nama Penanggung Jawab : AHMAD RIFDAN SIREGAR, SP
3. Jenis Program : Belajar Mengajar
4. Alamat Sekolah : Desa Tanjung Mulla, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Sekolah Dasar (SD) tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.

3. Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 29 November 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

TOMY HARAHAP, S. Sos. M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19730827 199203 1 002